



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1129-1142

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif

Vicky Chrisna Vorty<sup>1✉</sup>, Kartika Dewi Irianto<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [vickychrnavorty24@gmail.com](mailto:vickychrnavorty24@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kemunculan praktik sewa rahim dinilai mampu mengatasi permasalahan infertilitas yang dialami oleh suami-isteri agar dapat memperoleh keturunan dengan menyewa rahim wanita lain (ibu pengganti). Walaupun secara implisit praktik sewa rahim telah dilarang, namun faktanya praktik tersebut masih dilakukan secara diam-diam oleh masyarakat. Perikatan dalam praktik sewa rahim terjalin dengan didasarkan pada perjanjian sewa-menyewa rahim yang dinilai batal demi hukum. Tentu hal ini berdampak pada hilangnya hak untuk saling menuntut di hadapan pengadilan apabila terjadi sengketa. Maka penelitian ini dilakukan untuk mencari penyebab masih terjadinya praktik sewa rahim atas kedudukannya yang dilarang serta melihat peran dari perlindungan hukum dalam praktik tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan terkait (*statute approach*), kemudian dianalisa terhadap fenomena yang terjadi (*analitical approach*) sehingga penelitian ini dikategorikan ke dalam lingkup penelitian normatif (*normative law research*). Penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa masih terjadinya praktik sewa rahim dikarenakan kurangnya penegasan hukum atas larangan terhadap praktik tersebut. Selain itu, Perlindungan hukum yang dapat diberikan hanya berupa pencegahan terjadinya praktik sewa rahim karena tidak ditemukan upaya perlindungan yang dapat diberikan dalam menanggulangi keadaan sengketa yang terjadi dikemudian hari.

Kata Kunci: *Perjanjian Sewa Rahim, Perlindungan Hukum, Hukum Positif*

## Abstract

The emergence of the practice of uterine leasing is seen as capable of overcoming infertility problems experienced by husband and wife in order to obtain offspring by leasing a surrogate mother's womb. Although the practice of uterine leasing has been implicitly prohibited, the fact is that the practice is still carried out secretly by the community. The binding in surrogate practice is established based on the surrogate agreement that is considered to be null and void. Of course this impacts on the loss rights to sue each other before certain courts in the case of disputes. Therefore, this lookup used be carried out to discover the reasons of the surrogate mother practice exercise still occurs for its prohibited role as nicely as to see the position of legal protection in the exercise primarily based on Indonesian positive law. The analysis was conducted using a legislative approach (statute approach) and analytical approaches (analytical approach) so that it is convered in the scope of normative law research. The research conducted illustrates that the surrogate mother practice still occurs, because there is no legal basis for prohibiting this behavior. In addition, Legal protection are only there to prevent the surrogate practice, but they do not provide any safeguards to overcome future disputes.

Keywords: *Surrogate Mother, Legal Protection, Positive Law*

## PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dari setiap individu dalam suatu hubungan yang terjadi di masyarakat. Kepentingan individu merupakan objek yang dilindungi oleh hukum serta menjadi tujuan dari keberadaan hukum. Banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli yang menjelaskan tentang perlindungan akan kepentingan dari setiap individu dalam masyarakat, salah satunya yaitu teori fungsi hukum.

*Law as tool of social engineering* merupakan pemikiran yang menggambarkan bahwa essensi dari hukum berperan dalam melindungi kepentingan-kepentingan atau hak-hak manusia, pemikiran ini dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi bernama Rescoe Pound. Menurut Pound setidaknya terdapat 3 (tiga) hak manusia yang wajib diberikan perlindungan oleh hukum diantaranya hak-hak umum (*publik interest*), hak-hak masyarakat (*social interest*), dan hak-hak individu (*privat interest*). Komentar Pound sejalan dengan pemikiran dari Sudikno Mertokusumo yang berasumsi bahwa hukum memiliki tujuan dalam menghasilkan kedisiplinan dan keseimbangan, membagi hak dan kewajiban, serta menjamin terpeliharanya kepastian hukum (Sidik & Nurbani, 2019: 92).

Kepentingan Individu (*Privat Interes*) merupakan hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Hak pribadi ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dan dilindungi secara hukum. Salah satu hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang dan diberikan perlindungan secara hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28B

Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berkaitan dengan kebebasan untuk menjalin hubungan kekerabatan melalui suatu perkawinan yang sah serta memiliki keturunan daripadanya (Qintarawati, 2023: 33). Dalam setiap perkawinan, keturunan merupakan individu yang diharapkan oleh suami-isteri untuk menjadi generasi penerus bagi keluarga tersebut. Namun tidak semua pasangan suami-isteri dikaruniai seorang anak dalam perkawinan yang mereka jalani. Dalam Islam, takdir memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan merupakan ketetapan Allah SWT. Keadaan tersebut merupakan suatu kehendak dari Allah SWT untuk menguji kesabaran dari umatnya dalam menerima takdir yang telah ditetapkan (Mairati & Pratama, 2023: 154). Sebagaimana firmanNya yang berbunyi:

لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ۖ ٤٩ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا  
وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠

Terjemahan: "Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa" (Q.S. Asy-Syura: 49-50).

Sebagai individu yang diharapkan hadir dalam kehidupan rumah tangga, pada kenyataannya masih banyak suami-isteri yang terhambat mendapatkan keturunan walaupun telah melakukan hubungan intim dalam jangka waktu 1 tahun yang dilakukan tanpa penghambat kehamilan dalam bentuk apapun atau dikenal dengan istilah *infertilitas* (Lestari, 2020: 1-2). Adapun faktor penyebab terjadinya *infertilitas* diantaranya keadaan sperma yang kurang baik (*oligospermia*), kelainan pada rahang selaput lendir rahim (*endometriosis*), faktor kekebalan tubuh (*imunologic*), ataupun penyebab-penyebab lain yang tidak dapat dijelaskan (*unexplainea infertility*) (Wahyudin, 2022: 302).

Walaupun *infertilitas* dapat diatasi melalui perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran dengan ditemukannya program bayi tabung (*in vitro fertilization*), namun hal tersebut hanya mampu mengatasi keadaan-keadaan umum dari *infertilitas* yang disebabkan oleh keadaan biologis pasangan suami-isteri. Faktanya metode bayi tabung belum mampu menjadi alternatif dari keadaan-keadaan khusus *infertilitas*. Keadaan khusus tersebut diantaranya kecacatan yang menghalangi wanita untuk mengandung dan

melahirkan secara normal, pengangkatan rahim akibat dari proses pembedahan, serta wanita telah putus masa haidnya (*menopause*) (Halimah, 2018: 52).

Menilik pada keadaan-keadaan di atas, kemudian memicu timbulnya ekspansi dari program bayi tabung yang disebut dengan praktik sewa rahim (*surrogate mother*). Berbeda dengan program bayi tabung, praktik sewa rahim dilakukan dengan menanamkan janin (*zygote*) pada rahim wanita lain yang disebut dengan ibu pengganti untuk dibesarkan dan dilahirkan. Praktik ini terjadi dengan didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat oleh suami-isteri dengan ibu pengganti atau dikenal dengan *surrogacy agreement*.

Banyak perspektif yang berbeda dalam menafsirkan praktik sewa rahim terhadap ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum hanya mengatur ketentuan dari praktik sewa rahim secara implisit. Penafsiran dari praktik sewa rahim tertuju atas kedudukannya dalam hukum positif Indonesia yang ditinjau menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Terlepas dari sah atau tidaknya praktik sewa rahim menurut ketentuan pasal terkait, faktanya praktik ini masih terjadi di masyarakat walaupun akan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Dengan menilai urgensi dalam fenomena praktik sewa rahim, maka diperlukan penelitian mendalam terhadap fenomena ini untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari kerugian yang akan ditimbulkan oleh praktik ini.

Oleh sebab itu, maka peneliti menetapkan fokus permasalahan dalam artikel ini yaitu untuk memperjelas kedudukan praktik sewa rahim serta melihat keberadaan dari praktik sewa rahim dalam masyarakat terhadap kedudukannya yang dilarang secara implisit oleh peraturan perundang-perundangan yang ada di Indonesia. Dengan tujuan untuk menelusuri penyebab masih terjadinya praktik sewa rahim, padahal terdapat berbagai resiko dalam pelaksanaannya. Serta untuk menelusuri bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam perjanjian sewa rahim sehingga hal ini dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian atau disebut dengan penelitian normatif (*normative law research*). Dalam penelitian ini hukum berkerja sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau berdasarkan kaidah dan norma-norma yang dianggap pantas dan berlaku dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian eksploratif dan deskriptif-analitis. Penelitian eksploratif dilakukan untuk menggali

pemahaman awal terhadap fenomena yang belum diteliti secara mendalam. Penelitian deskriptif-analitis dilakukan dengan mengungkap peraturan dan teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*) (Efendi & Ibrahim, 2018: 124-138).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Praktik dan Perjanjian Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Positif serta Keberadaannya dalam Kehidupan Masyarakat

Menurut Wassarman dalam Akmal (2016: 189), *fertilisasi* adalah proses menyatunya sel sperma dan sel telur di dalam saluran penghubung antara indung telur dengan rahim (*oviduct*) yang terjadi pada saat hubungan intim pasangan suami-isteri. Namun dalam kondisi tertentu, proses ini dapat dilakukan melalui inseminasi buatan jika salah satu dari suami-isteri memiliki kelainan pada sistem reproduksinya atau yang dikenal dengan istilah *infertilitas*. Salah satu metode inseminasi buatan yang cukup populer dikenal dengan istilah bayi tabung (*in vitro fertilization*). Bayi tabung (IVF) adalah teknik rekayasa reproduksi yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menghasilkan janin (*zygote*) sebagai hasil pembuahan yang kemudian dikembalikan pada rahim isteri (Putra & Abrar, 2022: 384).

Kondisi *infertilitas* dapat menjadi permasalahan dalam pernikahan suami-isteri yang mengganggu secara mental (*psychology*) atau bahkan berujung pada perceraian. Apabila hal ini terus berlanjut dan tidak menemukan solusi, maka setidaknya muncul (tiga) hal yang dapat mengusik mental dari pasangan suami-isteri, diantaranya stigma negatif dari kondisi *infertilitas*, gangguan mental akibat dari kesedihan atas kondisi *infertilitas* yang dialami, serta kuatnya harapan untuk memiliki keturunan dalam pernikahan yang dijalani (Suzanna dkk., 2022: 190). Maka dengan alasan tersebut tidak jarang suami-isteri mencari solusi terhadap kondisi *infertilitas* yang mereka alami, salah satunya melalui teknik inseminasi buatan dan program bayi tabung (IVF).

Namun dalam praktiknya, inseminasi buatan maupun program bayi tabung tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa pasangan suami isteri dapat memiliki keturunan melalui program ini dimana tingkat keberhasilannya hanya berkisar antara 30-40% (Wedayani dkk., 2024: 190). Hal ini kemudian memicu munculnya ekspansi dari program bayi tabung kepada bentuk lain yang disebut dengan sewa rahim (*surrogate mother*). Sewa Rahim adalah bentuk perluasan dari program bayi tabung yang dilakukan berdasarkan perjanjian penyewaan rahim oleh seorang wanita (ibu pengganti) kepada suami-isteri,

dimana hasil pembuahan dari suami-isteri ditanamkan pada rahim wanita tersebut (Ratman, 2013: 3).

Lazimnya praktik sewa rahim terjadi melalui 2 (dua) metode yaitu *Genetical Surrogacy* dan *Gestational Surrogacy*. *Genetical Surrogacy* merupakan penyewaan rahim yang terjadi dengan keikutsertaan dari sel telur milik ibu pengganti. Sedangkan *Gestational Surrogacy* merupakan penyewaan yang semata-mata hanya menyewakan rahim tanpa keikutsertaan dari sel telur milik ibu pengganti (Selian, 2018: 134). Berdasarkan ketentuan hukum, *genetical surrogacy* tidak dapat dibenarkan sedangkan *gestational surrogacy* masih menimbulkan keraguan sehingga terdapat perbedaan pendapat dari berbagai perspektif.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, terdapat 2 pendapat berbeda dalam penafsiran kedudukan sewa rahim yang ditinjau berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pendapat pertama, menyatakan bahwa sewa rahim diperlukan untuk mengatasi lonjakan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor keturunan. Argumen ini didasarkan pada salah satu asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Zahrowati, 2018: 213). Selain itu, perjanjian dianggap sah karena memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan memenuhi ketentuan barang/ benda yang dapat disewakan sesuai Pasal 1548 KUHPerdata karena rahim dianggap memiliki wujud konkrit dengan berat 30-50 gram yang berbentuk seperti buah pir dan terletak diantara rongga panggul (Febrianti & Budiarsih, 2022: 881; Viqria, 2021: 1696). Pendapat kedua, beranggapan bahwa sewa rahim tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terkait dengan syarat suatu sebab yang tidak terlarang (Diani, 2020: 60-66). Perjanjian sewa rahim dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dikaitkan dengan prinsip moral dan adat istiadat di Indonesia. Prinsip moral ini menjadi dasar yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian sewa rahim (Martiana, 2024: 309-310). Selain itu terhadap ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa, dinyatakan bahwa rahim tidak dapat dikategorikan barang/ benda sebagaimana yang terdapat pada Pasal 499 KUHPerdata karena jika dikaitkan dengan Pasal 570 KUHPerdata maka dapat disimpulkan bahwa rahim bukan merupakan benda yang dapat dicabut kepemilikannya oleh orang lain atau pemerintah walaupun hal tersebut berkaitan dengan kepentingan umum (Salsabila dkk., 2023: 6796-6770).

Peneliti sependapat dengan pernyataan bahwa perjanjian sewa rahim bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdata. Perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat sah dari perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320

KUHPerdata. Adapun syarat sah dalam ketentuan pasal tersebut digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif memuat ketentuan bahwa perjanjian ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian dan setiap pihak harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat objektif berisikan ketentuan bahwa terdapat suatu objek yang menjadi dasar dari perjanjian serta objek tersebut bukan sesuatu yang dilarang (Irianto, 2024: 28-34).

Jika dilihat pada perbedaan perspektif terkait kedudukan dari sewa rahim yang telah digambarkan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa perbedaan tersebut terletak pada syarat objektif yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam menentukan nilai objek dari perjanjian sewa rahim terhadap syarat ini, maka perlu untuk melihat esensi dari ketentuan yang diatur oleh syarat tersebut.

Definisi dari sebab yang tidak terlarang termuat dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi:

*"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum".*

Dalam pasal terkait, terdapat indikator yang menjadi dasar untuk menilai objek dari perjanjian yaitu bahwa objek tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Berdasarkan pendapat sebelumnya dapat dilihat bahwa perjanjian sewa rahim termasuk ke dalam suatu sebab yang dilarang karena bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Untuk mempertegas pendapat tersebut, peneliti akan menafsirkan kedudukan praktik sewa rahim berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum positif di Indonesia.

Sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan, sewa rahim memiliki metode yang menyerupai program bayi tabung. Namun dalam sewa rahim, wadah yang digunakan pada proses membesarkan janin merupakan rahim wanita lain (ibu pengganti). Maka dalam hal ini sewa rahim dapat dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (UU Kesehatan). Dimana yang dimaksud dengan reproduksi berbantu dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan adalah:

*"Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal".*

Apabila ditafsirkan dengan penafsiran hukum secara *argumentum a contrario*, dimana jika undang-undang menetapkan sesuatu pada peristiwa tertentu maka terhadap hal di luar peristiwa tersebut berlaku kebalikannya. Maka dapat dilihat bahwa sewa rahim merupakan

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pasal 58 UU Kesehatan karena hasil pembuahan ditanamkan pada rahim wanita lain (Zahrowati, 2018: 212).

Oleh karena itu, maka hal ini dapat menjadi dasar yang menyatakan bahwa sewa rahim merupakan objek perjanjian yang dilarang berdasarkan hukum positif sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga hal ini menyebabkan perjanjian sewa rahim tidak memenuhi unsur objektif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Akibat hukum yang muncul setelah itu adalah hilangnya hak untuk saling menuntut dihadapan pengadilan karena perjanjian dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat (Irianto, 2024: 34).

Walaupun sewa rahim telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan, namun faktanya indikasi akan keberadaan sewa rahim masih berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena tidak mudah terekspos ke ruang publik, maka terdapat kemungkinan bahwa sewa rahim masih terjadi dengan cara-cara tertentu. Jika dianalisis, pada dasarnya pengaturan tentang sewa rahim telah ada jauh sebelum kasus-kasus sewa rahim mencuat ke ruang publik. Sebagai contoh, dimana pada tahun 2009 muncul pemberitaan tentang seorang artis yang menyewakan rahimnya dengan menerima imbalan berupa mobil dan uang. Berita ini diperkuat dengan temuan dalam penelitian tesis yang dilakukan oleh Agnes Sri Rahayu yang berjudul "Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia". Menurut Penelitian ini, praktik sewa rahim memang terjadi di wilayah penelitian yang dilakukan secara diam-diam dalam lingkup keluarga sehingga tidak menimbulkan permasalahan (Thamrin, 2014: 44-46).

Jika ditelusuri secara historis, pengaturan yang mengatur praktik sewa rahim telah ada sejak berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73/ Menkes/PER/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Bantuan, juga dapat ditemukan pelarangan terhadap sewa rahim tepatnya dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa (Monez, 2020: 223):

*"Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami-isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik".*

Selain itu juga dapat ditemukan pengaturan dalam SK Dirjen Yanmed Depkes RI Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah sakit, tepatnya pada pedoman No. 4 yang memuat pelarangan terhadap tindakan *surrogacy* dalam bentuk apapun.

Walaupun telah dilarang ternyata keberadaan sewa rahim masih ditemukan pada tahun 2009, maka hal ini menggambarkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan masih terjadinya sewa rahim di Indonesia walaupun telah dilarang dalam hukum positif.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengkaji faktor penyebab masih terjadinya sewa rahim atas kedudukannya yang dilarang berlandaskan pada teori kepatuhan hukum (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh H.C Kelman dan Leopold Pospisil. Berdasarkan teori tersebut disimpulkan bahwa kurangnya penegasan terhadap pelanggaran akan praktik sewa rahim dalam bentuk sanksi terhadap para pihak menyebabkan praktik ini masih terjadi dengan cara-cara tertentu (Suadi, 2018: 24-25). Sanksi yang masuk dalam lingkup sewa rahim dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan, yang hanya memuat sanksi administrasi terhadap tenaga medis yang melakukan tindakan di luar ketentuan tentang reproduksi dengan bantuan.

#### Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Rahim

Dalam filsafat hukum progresif dinilai bahwa hukum merupakan alat yang digunakan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Konsep hukum progresif muncul dengan asumsi bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya. Asumsi ini menjelaskan bahwa hukum diciptakan sebagai alat yang bertugas menjamin keadilan dan sarana dalam memecahkan masalah hukum di kehidupan masyarakat (Suadi, 2018: 212).

Dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat, hukum bertindak sebagai alat dalam melakukan pengendalian terhadap kehidupan sosial masyarakat (*a tool of social control*) dan sarana yang menjamin terlaksananya norma-norma keadilan itu sendiri (*a tool of social engineering*). Hukum sebagai instrumen pengendali sosial muncul dengan menetapkan akibat-akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial berfungsi menjamin perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga terciptanya keseimbangan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat.

Perlindungan hukum (*legal protection*) memiliki keterkaitan dengan teori-teori di atas, karena perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menjamin pelaksanaan aturan-aturan hukum sebagaimana mestinya. Menurut Satjipto Raharjo seperti yang dikutip dalam Wamafma dkk., (2023: 48), menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hal ini juga dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dimana dijelaskan bahwa:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum, sedangkan perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi suatu keadaan sengketa sehingga para pihak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya (Wamafma dkk., 2023: 47-49).

Urgensi akan perlindungan hukum dalam sewa rahim adalah dimana praktik ini masih dilakukan sedangkan kedudukan praktik tersebut dilarang oleh hukum positif. Bahkan perjanjian yang menjadi dasar dalam praktik ini dianggap batal demi hukum, sehingga tidak dapat dilakukan gugatan melalui pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Sengketa dapat terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dalam praktik sewa rahim yang dilakukan. Misalnya ibu pengganti menolak untuk memberikan anak yang dilahirkan atau suami-isteri menolak menerima anak yang dilahirkan karena sebab-sebab tertentu. Maka hal ini tentu dapat menjadi permasalahan bukan hanya bagi para pihak dalam perjanjian sewa rahim namun juga bagi anak yang dilahirkan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, peneliti berpendapat bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan batas-batas terhadap upaya yang dapat dilakukan oleh suami-isteri yang mengalami *infertilitas*, untuk memiliki keturunan dalam perkawinan yang mereka jalani, tepatnya dalam ketentuan Pasal 58 UU Kesehatan. Dalam upaya pencegahan terhadap praktik sewa rahim jika dilihat pada ketentuan-ketentuan yang dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku hanya memberi sanksi apabila sewa rahim dilakukan melalui lembaga medis di Indonesia. Dimana terdapat sanksi yang diberikan kepada lembaga medis tersebut berupa sanksi administrasi. Faktanya adalah bahwa banyak negara di dunia yang melegalkan praktik sewa rahim sehingga tidak menutup kemungkinan praktik tersebut dilakukan di luar wilayah hukum negara Indonesia (Judiasih & Dajaan, 2017: 147). Sedangkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sewa rahim, peneliti tidak menemukan suatu aturan yang menegaskan bahwa para pihak dikenakan sanksi apabila turut serta dalam praktik sewa rahim, khususnya jika hal tersebut dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Maksudnya adalah dalam upaya melakukan pencegahan terhadap tindakan praktik sewa

rahim yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, maka diperlukan aturan hukum yang memberikan ancaman berupa sanksi terhadap setiap individu yang melakukan praktik tersebut walaupun tindakan itu dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia.

Dalam memberikan perlindungan hukum represif terhadap para pihak atas perjanjian sewa rahim, pada dasarnya tidak terdapat upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara hukum karena yang menjadi dasar dari praktik sewa rahim yaitu perjanjian sewa rahim dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menghilangkan hak untuk saling menuntut di pengadilan. Selain itu, perjanjian sewa rahim dilakukan atas kerelaan dari kedua belah pihak untuk turut serta dalam perjanjian yang mereka buat. Sehingga setiap akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh ke-dua belah pihak merupakan dampak yang harus mereka terima. Namun apabila terdapat kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak, dimana kerugian tersebut merupakan akibat dari kesalahan pihak lain maka dapat diberikan perlindungan hukum represif dalam lingkup Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Peneliti berpendapat bahwa diantara ke-dua belah pihak, kedudukan yang rentan akan tindakan merugikan dalam perjanjian sewa rahim tertuju kepada ibu pengganti. Dimana ibu pengganti merupakan pihak yang memiliki kemungkinan terbesar untuk mendapat tekanan dari pihak lain sehingga memaksanya untuk turut serta dalam perjanjian sewa rahim. Jika hal ini terjadi berdasarkan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang seperti adanya tipu daya atau ancaman dari pihak lain, maka peneliti berpendapat bahwa ibu pengganti dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada tindakan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga memaksa ibu pengganti untuk melakukan perbuatan tersebut.

Definisi dari perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*

Dalam definisi di atas, terdapat 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi agar dapat dilakukan gugatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian, adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat, dan adanya kerugian. Jika ke-empat unsur ini dapat dibuktikan oleh pihak ibu pengganti dalam gugatan yang dilakukan, maka berdasarkan dalil tersebut dapat

dimintakan pertanggungjawaban berupa penggantian kerugian yang dirasakan oleh ibu pengganti atas tindakan suami-isteri.

## SIMPULAN

Sewa rahim merupakan praktik yang dilarang berdasarkan ketentuan dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara, UU Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Permenkes No. 73/PER/Menkes/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Bantuan dan SK Dirjen Yanmed Depkes RI Tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit. Kemudian terkait dengan keberadaan dari sewa rahim disimpulkan bahwa indikasi akan keberadaan praktik sewa rahim ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan cara-cara tertentu, namun tidak terekspos ke ruang publik sehingga sulit untuk ditangani secara hukum. Maka dibutuhkan upaya perlindungan hukum secara preventif sebagai upaya dalam mencegah terjadinya sewa rahim di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Sedangkan dalam upaya perlindungan hukum secara represif, tidak dapat dilakukan upaya perlindungan karena perjanjian yang menjadi dasar dari sewa rahim dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menghilangkan hak untuk saling menuntut dihadapan pengadilan. Namun dalam hal perjanjian sewa rahim yang dibuat atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain, maka dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M. (2016). *Spermatogenesis dan Fertilisasi (Komponen-komponen yang terlibat di dalamnya)* (1 ed.). Syiah Kuala University Press.
- Diani, R. (2020). LEGALITAS PENGGUNAAN RAHIM IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DALAM PROGRAM BAYI TABUNG DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(2). <https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i2.264>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM: Normatif dan Empiris* (1 ed.). Kencana.
- Febrianti, V. B. A., & Budiarsih, B. (2022). REKOMENDASI KEBIJAKAN SEWA RAHIM DARI PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2). <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.125>
- Halimah, M. (2018). Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother. *Jurnal Filsafat*

- Indonesia, 1(2). <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i2.13989>
- Irianto, K. D. (2024). Syarat Sahnya Suatu Perjanjian: Hukum Kontrak Bisnis (1 ed., hlm. 27–36). Gita Lentera.
- Judiasih, D. S., & Dajaan, S. S. (2017). ASPEK HUKUM SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh.v1n2.4>
- Lestari, A. A. (2020). Legalitas Surrogacy Contract (Perjanjian Sewa Rahim) di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Positif. [Skripsi, Universitas Negeri Semarang], <https://lib.unnes.ac.id/39056/>
- Mairati, & Pratama, S. (2023). STATUS KEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL SEWA RAHIM MENURUT HUKUM PERDATA DAN KHI. *Al Qadhi*, 1(2). <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.135>
- Martiana, A. A. (2024). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Surogasi di Indonesia dari Perspektif Hukum Perdata dan Etika. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.317>
- Monez, M. Y. J. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM SURROGATE MOTHER. *Jurisprudentie*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.13186>
- Putra, B. P., & Abrar, H. K. (2022). In Vitro Fertilisation: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(2). <https://doi.org/10.35965/eco.v22i2.1527>
- Qintarawati, A. (2023). Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 29–39. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.655>
- Ratman, D. (2013). Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia? (1 ed.). Gramedia.
- Salsabila, F. P., Ayu, I. K., & Anandi, Y. R. (2023). STATUS HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Dinamika*, 29(1).
- Selian, M. A. H. (2018). SURROGATE MOTHER; TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN ISLAM. *Jurnal Yuridis*, 4(2). <https://doi.org/10.35586/v4i2.255>
- Sidik, S. H., & Nurbani, E. S. (2019). PENGANTAR ILMU HUKUM (Introduction to Legal Science) (1 ed.). Rajawali Pers.
- Suadi, A. (2018). SOSIOLOGI HUKUM: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum (1

ed.). Kencana.

- Suzanna, S., Abdul Majid, Y., & Tanda Bela, L. G. (2022). Identifikasi Pengalaman Istri Mendapatkan Stigma Negatif dengan Kondisi Infertilitas. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(1). <https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4107>
- Thamrin, H. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam* (1 ed.). Aswaja Pressindo.
- Viqria, A. A. (2021). ANALISIS SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/3>
- Wahyudin, M. (2022). Aspek Bayi Tabung dan Sewa Rahim Ditinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(3). <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.943>
- Wamafma, F., dkk., (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce* (1 ed.). Amerta Media.
- Wedayani, N. L. P. W., Wirata, I. N., & Utarini, G. A. E. (2024). FAKTOR - FAKTOR YANG DAPAT MENINGKATKAN KEBERHASILAN PROGRAM BAYI TABUNG PADA PASANGAN USIA SUBUR. *Maternity and Neonatal: Jurnal Kebidanan*, 12(1A). <https://doi.org/10.30606/jmn.v12i1A.2702>
- Zahrowati, Z. (2018). Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata. *Halu Oleo Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3642>.